

**PENYELESAIAN GUGATAN PERKARA CERAH TALAK SECARA
BERULANG (Analisis Perkara Di Pengadilan Agama Payakumbuh)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Hukum Keluarga



Oleh:
M. WAHIB ALTHAF
NIM. 2213010060

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
2026 M/ 1448 H**

HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Wahib Althaf
NIM : 2213010060
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam kepustakaan

Padang, 24 Mei 2026
Yang Membuat Pernyataan,



M. Wahib Althaf
NIM. 2213010060

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Wahib Althaf

NIM : 2213010060

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Penyelesaian Gugatan Perkara Cerai Talak Secara Berulang
(Analisis Perkara di Pengadilan Agama Payakumbuh)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 24 Mei 2026
Yang Membuat Pernyataan,



M. Wahib Althaf
NIM. 2213010060

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Penyelesaian Gugatan Perkara Cerai Talak Secara Berulang (Analisis Perkara di Pengadilan Agama Payakumbuh)”** yang disusun oleh **M. Wahib Althaf NIM. 2213010060** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 24 Mei 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. Elfia, M.Ag
NIP. 197903172005012006

Pembimbing II



Prof. Dr. Zulfan, S.H.I., MH.
NIP. 197910192007101002

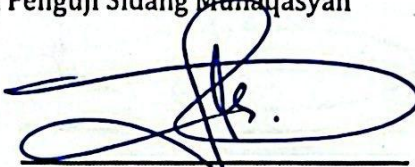
HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Penyelesaian Gugatan Perkara Cerai Talak Secara Berulang (Analisis Perkara di Pengadilan Agama Payakumbuh)** yang disusun oleh **M. Wahib Althaf NIM 2213010060** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 24 Juni 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

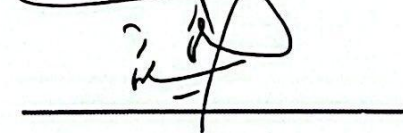
Prof. Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag.
NIP 19770506 200701 2 034
Penguji I



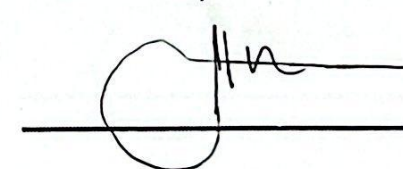
Dra. Hj. Surwati, M. A
NIP 19660201 199303 2 004
Penguji II



Prof. Dr. Elfia, M.Ag.
NIP 19790317 200501 2 006
Penguji III/Pembimbing I

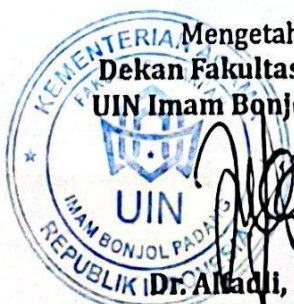


Prof. Dr. Zulfan, S.HI., M.H.
NIP 19791019 200710 1 002
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang

Dr. Alnadi, M.Ag.
NIP 19721213 199803 1 001



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nya yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Permohonan Perkara Cerai Talak Secara Berulang (Analisis Perkara di Pengadilan Agama Payakumbuh)”**. Shalawat beserta salam penulis doakan kepada Allah SWT semoga disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah mencerdaskan peradaban islam. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, yang mana kebaikan dan jasanya tidak akan pernah bisa terbalaskan oleh penulis sampai kapanpun yaitu Ibundaku tersayang Selfera Efrienty, Ayahanda tercinta Muhardi dan saudara terkasih Samratuliani Rahmi dan Muhammad Najib Mufid. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd. selaku Rektor UIN Imam Bonjol Padang dan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak Lukmanul Hakim M.Ag, serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum.,Ph.D;
2. Bapak Dr. Alfadli, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syari’ah, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Duhriah M.Ag;

3. Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Yecki Bus S.H., M.H, selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga;
4. Ibu Prof. Dr. Elfia, M.Ag, sebagai Pembimbing I yang senantiasa memberi bimbingan, wawasan dan arahan dalam penulisan skripsi ini dan Bapak Prof. Dr. Zulfan, SHI, MH., sebagai Pembimbing II yang senantiasa memberi bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
5. Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya, didalam dan diluar bangku perkuliahan;
6. Pimpinan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam skripsi ini;
7. Ibu Rahmi Hidayati, M.Ag, selaku Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
8. Teman seperjuangan Hukum Keluarga BP 22
9. Member PPS yang telah menemani suka dan cita penulis dari awal perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, doa beserta ucapan terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerjasamanya, serta menjadi amal ibadah yang berpahala jariyah. Semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri, aamiin.

Padang, 03 Juni 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Althaf', with a stylized, cursive script.

M. Wahib Althaf

NIM.2213010060

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Penyelesaian Gugatan Perkara Cerai Talak secara Berulang (Analisis Perkara di Pengadilan Agama Payakumbuh)**”. Disusun oleh M. Wahib Althaf NIM. 2213010060 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah, UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya gejala hukum yang ditemukan di Pengadilan Agama Payakumbuh, di mana seorang Pemohon mengajukan permohonan cerai talak secara berulang hingga tiga kali dengan alasan dan pihak yang sama (Perkara Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pyk, Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Pyk, dan Nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk). Permasalahan muncul ketika perkara-perkara sebelumnya telah diputus namun dinyatakan gugur karena Pemohon tidak hadir dalam sidang pengucapan ikrar talak. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian: pertama, bagaimana duduk perkara nomor 497/Pdt.G/PA.Pyk? Kedua, bagaimana perbandingan perkara nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pyk, 450/Pdt.G/2024/PA.Pyk dan 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk? Ketiga, bagaimana tinjauan hukum terhadap penyelesaian perkara nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum (yuridis) dengan pendekatan analisis terhadap perkara nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk. Data primer diperoleh melalui putusan nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dokumen, undang-undang, dan jenis referensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, perkara ini bermula dari permohonan cerai talak ketiga yang diajukan Pemohon terhadap Termohon yang sama di Pengadilan Agama Payakumbuh, setelah dua permohonan sebelumnya (Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pyk dan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Pyk) dinyatakan gugur karena Pemohon tidak hadir mengucapkan ikrar talak tanpa alasan yang sah. Kedua, analisis perbandingan perkara Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pyk, 450/Pdt.G/2024/PA.Pyk, dan 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk menunjukkan adanya kesamaan identitas pada subjek, objek permohonan, dan alasan hukum, sehingga mencerminkan pengulangan perkara yang identik secara berturut-turut dari tahun 2023 hingga 2025. Ketiga, tinjauan hukum terhadap perkara Nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk menyimpulkan bahwa meskipun secara tekstual tampak memenuhi unsur *ne bis in idem*, perkara tersebut tetap dapat diterima karena dua putusan sebelumnya gugur demi hukum akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak dalam batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak menimbulkan *res judicata* yang sempurna. Oleh karena itu, pengajuan cerai talak kembali dalam Perkara Nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*. Perkara Nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk secara hukum formal harus dinyatakan dapat diterima, diperiksa, dan diadili oleh Pengadilan Agama Payakumbuh.

Kata Kunci: Asas *Ne Bis In Idem*, Cerai Talak, Ikrar Talak

ABSTRACT

This thesis is entitled “**Resolution of Repeated Divorce Lawsuits (Case Analysis in Payakumbuh Religious Court)**”. It was written by **M. Wahib Althaf, Student ID Number 2213010060**, from the Family Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN Imam Bonjol Padang. This research was motivated by a legal phenomenon identified at the Religious Court of Payakumbuh, in which a Petitioner filed a divorce petition repeatedly up to three times involving the same grounds and the same parties (Case Number 330/Pdt.G/2023/PA.Pyk, Case Number 450/Pdt.G/2024/PA.Pyk, and Case Number 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk). The issue arose when the previous cases had been adjudicated but were declared null and void because the Petitioner failed to appear at the hearing for the pronouncement of the divorce pledge (*ikrar talak*). This thesis aims to answer three research questions. First, what is the legal background and chronology of Case Number 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk? Second, how do Case Numbers 330/Pdt.G/2023/PA.Pyk, 450/Pdt.G/2024/PA.Pyk, and 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk compare? Third, what is the legal review of the settlement of Case Number 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk?. The research employed a juridical legal research method using an analytical approach toward Case Number 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk. Primary data were obtained from the court decision of Case Number 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk, while secondary data were derived from books, scientific articles, legal documents, statutory regulations, and other relevant references. The findings of this research indicate that, first, the case originated from the third divorce petition filed by the Petitioner against the same Respondent before the Religious Court of Payakumbuh, after two previous petitions (Case Number 330/Pdt.G/2023/PA.Pyk and Case Number 450/Pdt.G/2024/PA.Pyk) had been declared void because the Petitioner failed to appear to pronounce the divorce pledge without valid legal grounds. Second, a comparative analysis of Case Numbers 330/Pdt.G/2023/PA.Pyk, 450/Pdt.G/2024/PA.Pyk, and 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk reveals identical characteristics in terms of the parties involved, the object of the petition, and the legal grounds, reflecting a repeated and substantially identical legal dispute from 2023 to 2025. Thirdly, the legal review of Case Number 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk concludes that although it textually appears to meet the elements of *ne bis in idem*, the case remains admissible because the two previous judgments were rendered void by operation of law due to the failure to pronounce the pledge of divorce (*ikrar talak*) within the specified time limit, thereby preventing them from constituting a perfect *res judicata*. Therefore, the re-filing of the divorce petition (*cerai talak*) under Case Number 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk cannot be categorized as *ne bis in idem*. Formally and legally, Case Number 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk must be declared admissible to be examined and adjudicated by the Payakumbuh Religious Court.

Keywords: *Ne Bis In Idem Principle, Divorce Petition (Cerai Talak), Divorce Pledge (Ikrar Talak)*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Pernyataan Penelitian.....	4
1.4. Tujuan Peneltian	4
1.5. Signifikasi Penelitian.....	5
1.6. Studi Literatur	5
1.7. Kerangka Teori	14
1.8. Metode Penelitian.....	16
BAB II KETENTUAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN.....	20
2.1. Hukum Acara Perdata.....	20
2.1.1 Pengertian Hukum Acara Perdata	20
2.1.2 Sumber Hukum Acara Perdata	21
2.1.3 Asas-Asas Hukum Acara Perdata	27
2.2. Kewenangan, Prinsip dan Jenis Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama.....	31
2.2.1 Kewenangan Absolut dan Relatif	31
2.2.2 Prinsip-prinsip Persidangan	31
2.2.3 Jenis Acara Persidangan	46
2.3. Putusan Hakim.....	51

2.3.1 Pengertian Putusan Hakim	51
2.3.2 Susunan dan Isi Putusan Hakim	52
2.3.3 Asas Putusan Hakim	57
2.3.4 Rasionalitas Hakim	59
2.3.5 Jenis-jenis Putusan Hakim.....	61
2.3.6 Kekuatan Putusan Hakim.....	64
2.4. Konsep Cerai Talak dalam Sistem Peradilan Agama	66
2.4.1 Pengertian Cerai Talak	66
2.4.2 Dasar Hukum Cerai Talak	67
2.4.3 Prosedur Cerai Talak di Pengadilan Agama	67
BAB III ASAS NE BIS IN IDEM DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA	73
3.1. Pengertian dan Tujuan Asas <i>Ne Bis In Idem</i>	73
3.2. Syarat Berlakunya Asas <i>Nebis In Idem</i>	73
3.3. Tidak Berlakunya Asas <i>Ne Bis In Idem</i>	76
3.4. Produk Hukum Mahkamah Agung	77
BAB IV PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM PADA PERKARA CERAII TALAK NOMOR 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk	82
4.1. Duduk Perkara Nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk.....	82
4.2. Perbandingan Perkara Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pyk, 450/Pdt.G/2024/PA.Pyk dan 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk.....	83
4.3. Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Perkara Nomor 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk.....	88
BAB V PENUTUP	95
5.1. Kesimpulan	95
5.2. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Perkara 330/Pdt.G/2023/PA.Pyk, 450/Pdt.G/2024/PA.Pyk dan 497/Pdt.G/2025/PA.Pyk	84
Tabel 1. 2 Analisis Unsur <i>Ne Bis In Idem</i>	87